



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, JAKARTA 10110  
TELP : (021) 3519070 (HUNTING), FAKSIMILE (021) 3513282 KOTAK POS 4130 JKP 10041

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

**NOMOR KEP. 33/BKIPM/2012**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PETUGAS TATA PELAYANAN DAN PETUGAS  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN INFORMASI PADA STASIUN  
KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL  
PERIKANAN KELAS II**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, maka untuk memperlancar tugas operasional pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II dipandang perlu menunjuk Petugas Tata Pelayanan dan Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Informasi;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Penunjukkan Petugas Tata Pelayanan dan Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Informasi pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

- 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS TATA PELAYANAN DAN PETUGAS PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN INFORMASI PADA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom tiga lampiran keputusan ini sebagai Petugas Tata Pelayanan dan kolom empat sebagai Petugas Pengawasan,

Pengendalian dan Informasi pada Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II.

- KEDUA : Petugas Tata Pelayanan bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK, dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.
- KETIGA : Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Informasi bertugas untuk mengkoordinasikan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- KEEMPAT : Petugas Tata Pelayanan dan Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Informasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Februari 2012

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu  
dan Keamanan Hasil Perikanan

ttd.

M. Syamsul Maarif

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Bagian Kepegawaian,  
Humas dan Organisasi,



Sugiman

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor : 33 /BKIPM/2012 Tentang Penunjukkan Petugas Tata Pelayanan dan Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Informasi pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II

PETUGAS TATA PELAYANAN DAN PETUGAS PENGAWASAN,  
PENGENDALIAN DAN INFORMASI PADA STASIUN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II

No	Unit Pelaksana Teknis	Petugas Tata Pelayanan	Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Informasi
1	2	3	4
1	Stasiun KIPM Kls.II Bengkulu	Indah Praptiasih, S.Pi NIP. 19741002 200312 2 003 Penata, III/c	Kukuh Andias Purbianto, S.Pi NIP. 19810521 200502 1 002 Penata Muda Tk.I, III/b
2	Stasiun KIPM Kls.II Tanjung Pinang	Dwi Sulistiyono, S.St.Pi NIP. 19850906 200901 1 001 Penata Muda, III/a	Arrofik, S.Pi NIP. 19820321 200801 1 020 Penata Muda, III/a
3	Stasiun KIPM Kls.II TJ. Balai Asahan	Fadli Pramana, S.Pi NIP. 19851026 200912 1 003 Penata Muda, III/a	Natsir Hidayat, S.Pi NIP. 19740513 200312 1 004 Penata Muda Tk.I, III/b
4	Stasiun KIPM Kls.II Cirebon	Budi Santoso, A.Md NIP. 19790702 200502 1 001 Penata Muda, III/a	Rahadi Ugeng Sugianto, S.Si NIP. 19800218 200502 1 001 Penata Muda Tk.I, III/b
5	Stasiun KIPM Kls.II Bandung	Yani Maulani, S.Pi NIP. 19790210 200502 2 001 Penata Muda Tk.I, III/b	Ries Amdhika, S.St.Pi NIP. 19830506 200801 2 024 Penata Muda Tk.I, III/b
6	Stasiun KIPM Kls.II Merak	Eko Hendri Gunawan, S.Pi NIP. 19851121 200912 1 001 Penata Muda, III/a	Ishaaq Saputra, S.St.Pi NIP. 19860407 200912 1 002 Penata Muda, III/a
7	Stasiun KIPM Kls.II Tarakan	M. Zainul Arifin, A.Pi NIP. 19750526 200502 1 001 Penata Muda Tk.I, III/b	Jonison Petrus, S.St.Pi NIP. 19800612 200502 1 001 Penata Muda Tk.I, III/b
8	Stasiun KIPM Kls.II Luwuk Banggai	Marlan, S.Pi NIP. 19790114 200701 1 001 Penata Muda Tk.I, III/b	Medya Putra, S.Pi NIP. 19780529 200312 1 002 Penata Muda Tk.I, III/b

No	Unit Pelaksana Teknis	Petugas Tata Pelayanan	Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Informasi
1	2	3	4
9	Stasiun KIPM Kls.II Mamuju	Muhammad Dusil Hafid, S.St.Pi NIP. 19750505 200312 1 009 Penata Muda Tk.I, III/b	Nurhaeda, S.Pi NIP. 19781112 200701 2 002 Penata Muda Tk.I, III/b
11	Stasiun KIPM Kls.II Bau-Bau	Herfiani, S.Pi NIP. 19700908 200312 2 002 Penata, III/c	Muslimin, S.Pi NIP. 19760514 200604 1 009 Penata Muda Tk.I, III/b
12	Stasiun KIPM Kls.II Bima	Rahmat Budiman, S.St.Pi NIP. 19770127 200502 1 001 Penata Muda Tk.I, III/b	Anita Tri Widayanti, S.Pi NIP. 19780320 200604 2 002 Penata Muda Tk.I, III/b
13	Stasiun KIPM Kls.II Sorong	Muthmainnah Muchtar, S.Pi NIP. 19730707 200604 2 007 Penata Muda Tk.I, III/b	Aminuddin, S.Pi NIP. 19791204 200502 1 002 Penata, III/c
14	Stasiun KIPM Kls.II Merauke	Tommy Hermawan, S.St.Pi NIP. 19790906 200502 1 002 Penata Muda Tk.I, III/b	Ainul Djarod, A.Md NIP. 19790806 200312 1 002 Penata Muda, III/a

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

ttd.

M. Syamsul Maarif

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Bagian Kepegawaian,  
Hukum dan Organisasi,



*[Handwritten signature]*  
Sugiman